EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Siti Aisyah
NIM: 221102010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Aisyah

NIM: 221102010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

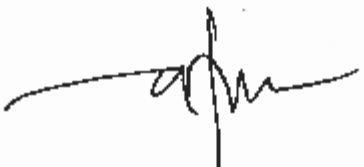
Oleh:

Siti Aisyah

NIM : 221102010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Freddy Hidayat, M.H.	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**
NIP.198808262019031003	**NIP. 19880921 202321 2 028**

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia dewasa.” (QS. Al-An’am: 152) [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-An’am [6]: 152.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan

Kepada :

1. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Abah: Abdussalam dan Ummi: Nurhasanah, yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun Abah dan Ummi tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Abah dan Ummi selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak perempuan terakhir, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan sarjana hukum pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab abah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ummi senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta keikhlasan Abah dan Ummi menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Abah dan Ummi dengan pahala yang berlipat ganda..
2. Untuk Kakak-kakakku Tercinta, Imrotus Sholihah, Ahmad nuris salam, Qomariyatul Fitria dan Alm. Ahmad Faiz Achsallimi. Terima kasih kak, untuk segala bimbingan, dorongan, dan kepercayaan yang kau berikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepadaku. Setiap hal baik yang ada padaku, banyak berasal dari teladan dan kasih sayangmu. Terima kasih telah mengajarkanku untuk tak mudah menyerah, berjuang demi mimpi, dan selalu berbuat yang terbaik. Terima kasih karena selalu sabar menghadapi tingkahku dan selalu ada di setiap langkah perjuanganku. Kalian adalah inspirasi dan motivasi terbesarku untuk bisa lebih sukses dari kalian. Semoga karya kecil ini bisa membuat kalian tersenyum bangga, karena kesuksesan adik bungsu mu ini juga adalah kesuksesan dan kebahagiaan untuk keluarga kita.

3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keponakan tersayang, Faizah Fauzi, Atika Fauzi, Hilda Syauqia Ramadhani, Ahmad Hilzan Gazali, Muhammad Haidar Syah. Kehadiran kalian dengan tawa, keceriaan, dan kepolosan sering kali menjadi penghibur di tengah proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat belajar yang tinggi.
4. Kepada teman-teman HK2, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terima kasih atas setiap bantuan, semangat, yang kalian berikan. Saya mendoakan agar setiap langkah kalian selalu dilimpahi keberhasilan, kebahagiaan, dan segala hal baik di masa depan. Teruslah bermimpi dan berjuang, karena saya yakin kalian semua mampu meraih apa pun yang diimpikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih sukses dan membanggakan.

Teman-teman KKN 06 Desa Taman Bondowoso. terima kasih telah memberikan pengalaman berharga selama masa pengabdian kepada masyarakat. Kebersamaan, kerja sama, serta berbagai pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan KKN menjadi kenangan dan pengalaman berharga yang turut membentuk pemahaman dan kedewasaan penulis. Semoga kita semua segera menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dan kelak dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih sukses, berkarya, dan bermanfaat bagi orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Allah Swt segala puji dan syukur penulis haturkan kepadanya sehingga menyusun, melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas akhir ini sebagai salah satu keperluan agar program sarjana dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disiapkan dengan poin tertentu dan pemanfaatannya telah dilakukan semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga proses penyusunannya dapat berlangsung lancar dan alhamdulillah, telah disusun skripsi ini oleh penulis dengan kajian pembahasan mengenai *Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengelolaan Harta Anak Dibawah Umur*.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya sebab itu, terima kasih yang sebesar-besarnya diucapakan penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan masukan dan saran kepada saya.
4. Ibu Inayatul Anisah, M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Terimakasih yang telah memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa hukum keluarga.
5. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak hanya sekedar dosen pembimbing tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan, atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesabaran, perhatian, arahan, serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata menenangkan dan tidak pernah menyakiti, sehingga seluruh proses bimbingan dapat dijalani dengan rasa aman dan nyaman. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah karena berbagai kendala. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi maupun permasalahan kehidupan. Kehadiran dan bimbingan Ibu menjadi lentera di tengah kebingungan dan berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan ketulusan dan kepedulian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.

6. Dan Segenap dosen UIN KHAS Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta wawasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akhirnya, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik untuk semuanya. Penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang dan juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 07 Mei 2026

Penulis

Siti Aisyah

NIM. 221102010066

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Siti Aisyah, NIM 221102010066, 2026: *Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur*.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Balai Harta Peninggalan, Harta Anak di Bawah Umur.

Anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya, khususnya dalam pengelolaan harta kekayaan. Dalam praktiknya, pengelolaan harta anak sering dilakukan oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Namun, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara optimal. Oleh karena itu, negara melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran sebagai wali pengawas untuk memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji, terutama pada Balai Harta Peninggalan Surabaya yang memiliki wilayah kerja luas serta kompleksitas perkara perwalian yang tinggi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali? 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur di wilayah Surabaya? 3) Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai wali pengawas terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis prosedur serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pelaksanaan perwalian, serta untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Penelitian dilakukan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kepala kantor BHP Surabaya, kurator keperdataan muda BHP Surabaya, jabatan fungsional kurator keperdataan (JFKK), Staf pengawasan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengawasan perwalian dan pengelolaan harta anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berjalan secara efektif, baik secara administratif maupun substantif. Pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penetapan wali oleh pengadilan, pengambilan sumpah wali, penyusunan daftar inventaris harta anak, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahunan, hingga peninjauan langsung ke lapangan. Selain menjalankan fungsi preventif, BHP juga memiliki kewenangan represif apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kerugian terhadap harta anak. 2) Faktor pendukung efektivitas pengawasan antara lain kepatuhan dan kejujuran wali, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, dan prosedur administratif yang cukup kompleks. 3) Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan tetap mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi anak di bawah umur serta menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
HALAMAN PENGESHAN PENGUJI **iv**
HALAMAN MOTTO **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA **14**
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 24
BAB III: METODE PENELITIAN **48**
A. Jenis penelitian 48
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Lokasi penelitian 49
D. Subjek Penelitian 49
E. Teknik Pengumpula Data 50
F. Analisis Data 51
G. Keabsahan Data 52
H. Tahapan Penelitian 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55
A. Gambaran Objek Penelitian 55
B. Penyajia Data dan Analisis 57
C. Pembahasan Temuan 82
BAB V: PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran 93
DAFTAR PUSTAKA 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BHP 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak di bawah umur dalam sistem hukum perdata Indonesia diposisikan sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Ketidakcakapan tersebut berdampak langsung pada ketidakmampuan anak dalam mengelola hak dan kewajiban keperdataannya, termasuk dalam hal penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dikategorikan sebagai belum dewasa, sehingga setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan dirinya harus diwakili oleh orang tua atau wali yang sah.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai wali dan anak di bawah umur memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 5 dengan tegas melarang penyerahan harta kepada anak atau orang yang belum sempurna akalnya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

[1] Lilik Nurhayati, "Perlindungan Aset Anak dalam Sistem Perwalian di Indonesia," *Jurnal Rechtstaat* Vol. 14 No. 2 (2020): 45–47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya : "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*."

Ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak harus dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dan kecakapan, yaitu wali. Dalam literatur hukum Islam, wali tidak hanya bertanggung jawab menjaga fisik dan kehidupan anak, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap seluruh kekayaan anak tersebut. Jika wali menyalahgunakan atau lalai dalam mengelola harta, maka dalam pandangan fikih, wali berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan (dhaman) dan bahkan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai wali.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab wali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua merupakan wali dari anak-anak mereka selama anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Dalam praktiknya, wali memiliki kewajiban untuk bertindak atas nama anak dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk mengurus dan mengelola harta benda milik anak. Wali juga diwajibkan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jawab sebagaimana seorang kepala keluarga yang baik.[2] Jika wali terbukti lalai, melakukan kesalahan, atau menyalahgunakan kewenangan hingga menimbulkan kerugian terhadap harta anak, maka wali dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana.

Dalam praktiknya, anak di bawah umur sering kali memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan, hibah, atau hak keperdataan lainnya. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan, khususnya apabila pengelolaan harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada wali tanpa pengawasan yang memadai.Bbahwa banyak kasus pengelolaan harta anak yang menimbulkan kerugian bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap wali.[3]

Wali dalam hukum perdata memiliki kewenangan untuk mengurus diri dan harta anak di bawah umur. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mekanisme pengawasan negara. KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa wali wajib membuat daftar harta anak (boedelregister), menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, serta memperoleh izin pengadilan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu yang

[2] A. Daim dan S. Abadi, "*Analisis Yuridis terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian bagi Anak,"* 2020, 194–213.

[3] Siti Rahayu, "Pertanggungjawaban Wali terhadap Harta Anak," *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 3 (2021): 312–315.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpotensi mengurangi nilai harta anak.[4] Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak tidak hanya merupakan urusan privat, melainkan juga berada dalam ranah kepentingan publik.

Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak keperdataan anak, Balai Harta Peninggalan (BHP) diberikan kewenangan sebagai wali pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap wali dalam mengelola harta anak di bawah umur. Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pengawasan yang meliputi mekanisme pencatatan harta anak, penerimaan laporan pertanggungjawaban wali, serta pengendalian terhadap penggunaan dan peralihan aset anak. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa BHP memiliki tugas untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan harta peninggalan berdasarkan penetapan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap wali dalam mengelola harta anak di bawah umur belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan sering kali masih bersifat administratif dan formal, sehingga belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

[4] Agus Santoso, Hukum Keluarga dan Perwalian (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 118–121.

[5] Dini Yani, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1 (2022): 12–14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya kepatuhan wali dalam menyampaikan laporan pengelolaan harta anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai kendala dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam lingkup wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya.[6]

Kondisi tersebut juga ditemukan pada Balai Harta Peninggalan Surabaya yang memiliki wilayah kerja luas mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan dan pusat aktivitas ekonomi, Surabaya memiliki kompleksitas perkara perwalian yang tinggi, terutama terkait pengelolaan harta tidak bergerak dan aset bernilai ekonomi tinggi milik anak di bawah umur. Karakteristik ini menjadikan BHP Surabaya memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dibandingkan BHP di wilayah lain.

Keunikan BHP Surabaya terletak pada karakter wilayah kerja yang mencakup kawasan metropolitan dengan nilai aset anak yang relatif tinggi, terutama aset tidak bergerak. Selain itu, tingginya jumlah permohonan perwalian menjadikan BHP Surabaya sebagai lokasi strategis untuk menilai efektivitas fungsi pengawasan perwalian secara empiris. Kondisi

[6] Ratna Kusumaningsih, "Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian," *Jurnal Pengabdian Hukum* Vol. 1 No. 3 (2023): 505–509.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini membedakan penelitian ini dari penelitian sejenis di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda.

Dalam konteks efektivitas hukum, keberadaan aturan dan lembaga pengawas tidak serta-merta menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara optimal. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma yang mengatur pengawasan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur, tetapi juga dari sejauh mana sistem pengawasan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam memastikan pengelolaan harta anak di bawah umur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam penelitian tugas akhir yang berjudul "Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengelolaan Harta Anak Dibawah Umur".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali?

[7] Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perlindungan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2020), 97–99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur di wilayah Surabaya?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai wali pengawas terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, terdapat beberapa tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengkaji sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali.
2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur di wilayah Surabaya.
3. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai wali pengawas terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini meliputi aspek teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi peneliti, universitas, serta masyarakat luas. Agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manfaat penelitian dapat dirasakan secara nyata, maka manfaat tersebut harus bersifat realistis dan terukur antara lain :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab hukum wali dan pengelolaan harta anak di bawah umur dan hukum positif di Indonesia, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama mengenai peranan dan mekanisme pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam upaya memberikan perlindungan atas harta anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini memiliki manfaat praktis antara lain bagi:

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum wali serta sistem pengawasan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak, serta menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyusunan karya tulis maupun penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari hukum perdata dan hukum Islam, sehingga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum wali.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum seorang wali dalam mengelola harta anak di bawah umur, serta menjelaskan peran Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melakukan pengawasan agar hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi salah paham, akan dijelaskan arti istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya tercermin dari perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta melindungi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak dan kepentingan pihak yang berada di bawah perwalian atau pengampuan, khususnya anak di bawah umur. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 100 Tahun 2021, serta didukung oleh kerja sama dengan pengadilan, notaris, dan instansi terkait.

Meskipun demikian, efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran Balai Harta Peninggalan, ketergantungan pada penetapan atau laporan dari instansi lain, serta belum adanya pengaturan khusus yang lebih komprehensif mengenai Balai Harta Peninggalan. Kendala tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan pengawasan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di masa mendatang.[8]

2. Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi, mencatat, dan mengontrol pengelolaan harta anak di bawah umur yang berada dalam tanggung jawab wali. BHP Surabaya tidak hanya bertindak sebagai pencatat boedelregister, tetapi juga sebagai pengawas aktif yang dapat meminta laporan tahunan,

[8] Siti Rahayu, "Pertanggungjawaban Wali terhadap Harta Anak," *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 3 (2021): 312–315.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memverifikasi data aset, hingga mengajukan pergantian wali apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak kasus, BHP Surabaya berperan penting dalam menangani sengketa waris, hibah, serta pengurusan aset tidak bergerak yang melibatkan anak di bawah umur.

Oleh karena itu, skripsi ini dapat dipahami bahwa BHP Surabaya dipahami sebagai lembaga kunci yang memastikan pengelolaan harta anak tetap berada dalam jalur hukum, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi anak sebagai pihak yang dilindungi.[9]

3. Pengelolaan Harta

Pengelolaan harta merupakan rangkaian tindakan hukum dan administratif yang dilakukan untuk mengurus, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan milik pihak yang tidak cakap hukum atau berada di bawah perwalian, dengan tujuan menjaga nilai dan kebermanfaatannya. Pengelolaan harta harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga harta tersebut tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik pihak yang diwakili, khususnya anak di bawah umur.

Dalam praktiknya, pengelolaan harta tidak hanya menekankan pada aspek penguasaan dan penggunaan harta, tetapi juga pada mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

[9]D. Yani, "*Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan,"* Vol. 1 No. 1, 2022,. 10–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau kerugian. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga pengawas seperti Balai Harta Peninggalan menjadi penting untuk memastikan bahwa wali menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pengelolaan harta dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang berada di bawah perwalian. [10]

4. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah individu yang secara hukum belum dianggap cakap melakukan tindakan hukum secara mandiri. Menurut KUH Perdata Pasal 330, anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dikualifikasikan sebagai belum dewasa, sehingga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya, khususnya hak terkait pengelolaan harta. Dalam konteks hukum perdata, segala tindakan yang berkaitan dengan aset atau kepentingan anak harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, yaitu orang tua atau wali yang ditunjuk. Konsep anak di bawah umur ini menegaskan bahwa negara memberikan proteksi penuh agar anak tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan, baik dari keluarga maupun pihak lain.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai anak di bawah umur mengarah pada perlindungan hukum

[10] H. Sampul, "*Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*," 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang komprehensif, terutama terhadap pengelolaan harta yang merupakan bagian dari hak keperdataan anak.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11]A. Daim dan S. Abadi, "*Analisis Yuridis terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian bagi Anak,"* 2020. 194–213.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Alwi (2025), Jurnal. Perlindungan Hukum Anak dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Kepada Wali Menurut Hukum Perdata. Volume. 5 Nomor. 1 Januari[12].

 Perwalian memiliki peran penting dalam mengawasi anak di bawah umur, termasuk pengelolaan harta peninggalan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Namun, praktik menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh wali, yang menguasai bahkan mengalihkan harta warisan tidak untuk kepentingan anak. Penelitian. Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum dari peralihan harta peninggalan anak di bawah umur kepada wali serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, serta menggunakan teori akibat hukum dari R. Soeroso dan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan harta oleh wali

[12] A. Bin, S. Abubakar, F. S. Marniati, dan M. S. Turhamun, *"Perlindungan Hukum Anak dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua kepada Wali Menurut Hukum Perdata* (Putusan Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN)," 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat menyebabkan hilangnya atau kaburnya hak waris anak, terutama jika tidak ada pengawasan dan regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan penegasan status hukum atas harta peninggalan anak, pengaturan kewenangan wali secara lebih ketat, serta penerapan sanksi hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Jalur litigasi menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum agar anak dapat memperoleh kembali haknya secara adil. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum perwalian di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak atas harta warisan.

Penelitian Alwi memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji isu perwalian anak di bawah umur dan potensi penyalahgunaan kewenangan wali dalam pengelolaan harta peninggalan orang tua, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak anak. Keduanya menempatkan perlindungan hukum anak sebagai fokus utama dalam konteks hukum perdata. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian Alwi tidak mengkaji peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, serta tidak secara spesifik menyoroti kerugian konkret yang dialami anak akibat pengelolaan harta oleh wali. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum wali atas kerugian harta anak dan peran institusional BHP dalam mekanisme pengawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Yani (2022), Jurnal. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). Vol. 1, No. 1, Januari-Juni[13].

Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai wali pengawas terhadap wali atas anak yang masih dibawah umur dalam mendidik dan menjaga harta anak tersebut. Sebagai wali pengawas melakukan pemantauan terhadap wali dan anak yang dibawah perwaliannya tersebut dengan melakukan peninjauan ke rumah wali. Apabila dilihat dari kunjungan tersebut, maka hanya bersifat formal saja, tidak menyentuh esensi dari sisi kuantitas harta warisan anak yang masih dibawah umur itu. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya revitalisasi terhadap peran dan fungsi BHP. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat daam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar harta tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak.

[13] D. Yani, "*Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan,"* Vol. 1 No. 1, 2022, 10–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian Yani memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam upaya perlindungan hukum terhadap harta warisan anak di bawah umur. Kedua penelitian menempatkan BHP sebagai instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan harta oleh wali. Adapun perbedaannya, penelitian Yani lebih berfokus pada revitalisasi fungsi kelembagaan BHP dan aspek administratif pengawasan, tanpa mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum wali maupun kerugian yang timbul akibat tindakan wali terhadap harta anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengaitkan pengawasan BHP dengan pertanggungjawaban hukum wali atas kerugian harta anak.

3. Akbar (2021), Jurnal. Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris. Vol.9 No.3 Edisi Agustus[14].

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menajalankan tugas tersebut balai harta peninggalan menjalankan

[14] M. F. Akbar, *dkk.*, "Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Penerbitan Surat Keterangan Waris," *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2021, 142–147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fungsi untuk membuat surat keterangan waris. Namun tidak diatur lebih jelas mengenai kewenangan membuat surat keterangan waris untuk golongan penduduk mana. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penelitian mengenai surat keterangan waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum.

Penelitian Akbar memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan harta peninggalan dan perlindungan hak subjek hukum, termasuk anak. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kewenangan BHP. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Akbar hanya menitikberatkan pada kewenangan administratif BHP dalam penerbitan surat keterangan waris, tanpa mengkaji tanggung jawab wali maupun potensi kerugian harta anak akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini justru menempatkan aspek kerugian dan tanggung jawab wali sebagai isu sentral.

4. Nurhidayah (2017), Skripsi. Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks)[15].

[15] UIN Alauddin Makassar, *"Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks)*," 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Judul ini ditulis karena ingin mengetahui keberadaan Balai Harta Peninggalan dalam Penangan Kasus Kewarisan Anak, karena seperti yang diketahui orang tua yang meninggal dunia atau bercerai tidak cakap hukum dalam penanganan kewarisan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan dalam penanganan kasus kewarisan anak telah mematuhi hukum yang ada dan sudah sesuai dengan standar Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa para wali harus lebih memperhatikan tugasnya sebagai wali anak agar mengelola warisan si anak dengan baik dan tidak menyalah gunakan harta anak dibawah perwaliannya agar harta warisan anak tetap terlindungi dan wali anak berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya

Penelitian Nurhidayah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran Balai Harta Peninggalan dalam penanganan kewarisan anak serta kewajiban wali untuk mengelola harta anak secara bertanggung jawab. Kedua penelitian menekankan pentingnya kepatuhan wali terhadap ketentuan hukum demi melindungi kepentingan anak. Adapun perbedaannya, penelitian Nurhidayah lebih berfokus pada kesesuaian praktik BHP dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak mengkaji secara mendalam aspek kerugian harta anak akibat tindakan wali maupun analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban hukum wali. Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada aspek kerugian dan tanggung jawab hukum wali.

5. Bernardo (2021), Thesis. Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)[16].

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh BHPterhadap harta benda warisan untuk anak dibawah umur di BHPSemarang. 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHPSemarang dalam Pengawasan Harta benda anak dibawah umur. 3) Untuk mengetahui pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepadaKUHPerdata.Hasil penelitian adalah 1) Tugas BHP dalam mengawasi tugas Wali tidak berjalan dengan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait. 2) dengan adanya UU Perkawinan mengakibatkan semakin mengecilnya eksistensi Wali Pengawas dimasa yang akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepada KUHPerdata. 3) Eksistensi Wali Pengawas dapat semakin berkembang apabila RUU BHP yang telah lama diusulkan dapat disahkan sebagai UU BHP yang baru. Saran dari penulis adalah dibuatnya suatu aturan mengenai sanksi hukum

[16] Bernardo, "*Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*", Tesis, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap seorang yang telah diangkat Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait, disahkan suatu aturan khusus mengatur perwalian BHP dapat diberlakukan bagi semua golongan penduduk.Pasal 66 UUPerkawinan dipertegas, sehingga pemberlakuan pengaturan adanya Wali Pengawas yang ada dalam KUHPerdata tidak dapat diabaikan.

Penelitian Bernardo memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan terhadap pengelolaan harta warisan anak di bawah umur oleh wali. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya peran BHP sebagai wali pengawas dalam sistem perwalian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Bernardo lebih menekankan pada hambatan struktural dan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan BHP serta eksistensi wali pengawas di masa depan, tanpa mengkaji secara spesifik tanggung jawab hukum wali atas kerugian harta anak. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban wali atas kerugian yang dialami anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alwi, 2025	“Perlindungan	Sama-sama	Tidak membahas peran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Hukum Anak dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Kepada Wali Menurut Hukum Perdata"	membahas tanggung jawab dan potensi penyalahgunaan kewenangan wali terhadap harta anak di bawah umur, serta analisis akibat hukum.	Balai Harta Peninggalan (BHP) dan tidak fokus pada kerugian akibat pengelolaan harta; fokus pada peralihan harta dan perlindungan hukum secara umum.
2.	Yani, 2022	"Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)"	Sama-sama menyoroti fungsi dan peran BHP dalam pengawasan harta anak di bawah umur.	Tidak fokus pada tanggung jawab wali dan tidak mengkaji aspek kerugian akibat pengelolaan harta oleh wali.
3.	Akbar, 2021	"Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris"	Sama-sama berhubungan dengan BHP sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan harta waris dan perlindungan hak anak.	Tidak membahas tanggung jawab wali atau kerugian akibat pengelolaan harta anak; fokus hanya pada kewenangan administratif BHP terkait surat keterangan waris.
4.	Nurhidayah, 2017	"Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Nomor	Sama-sama menyoroti peran BHP dalam perlindungan harta anak dan kewajiban wali dalam	Tidak mengkaji kerugian akibat tindakan wali dan tidak fokus pada analisis yuridis tanggung jawab wali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		501/Pdt.P/2016/PA Mks)"	mengelola harta dengan benar.	
5.	Bernardo, 2021	"Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)"	Sama-sama membahas pengawasan BHP terhadap wali dan harta anak di bawah umur.	Tidak fokus pada tanggung jawab hukum wali atas kerugian; lebih menyoroti hambatan pengawasan dan eksistensi wali pengawas.

Berdasarkan 5 uraian penelitian terdahulu yang terdiri dari 3 jurnal, 1 skripsi, dan 1 tesis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut memiliki fokus utama pada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, khususnya terkait pengelolaan harta warisan dan peran lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP). Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti pentingnya pengawasan BHP, kewenangan wali, serta potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan harta anak. Dampaknya terlihat pada upaya penguatan perlindungan hukum, peningkatan transparansi dalam perwalian, serta kebutuhan regulasi yang lebih jelas untuk mencegah kerugian yang dapat menimpa anak sebagai pihak yang rentan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun demikian, tidak satupun penelitian terdahulu secara khusus membahas tanggung jawab hukum wali atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan harta anak di bawah umur, khususnya dalam konteks Balai Harta Peninggalan Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendalami bagaimana bentuk tanggung jawab wali, mekanisme pengawasan BHP, serta analisis yuridis terhadap upaya penyelesaian apabila terjadi kerugian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian dalam bidang hukum perdata dan perlindungan anak, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan mekanisme pengawasan BHP dan peningkatan akuntabilitas wali dalam mengelola harta anak di bawah umur.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana hukum dapat berfungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dikatakan efektif apabila norma hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dipatuhi dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum harus mampu mengarahkan perilaku subjek hukum sesuai dengan nilai dan tujuan yang diatur dalam norma hukum tersebut.

[17] D. Yani, "*Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan,"* Vol. 1 No. 1, 2022, 10–20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara substantif, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut ditegakkan oleh aparat di lapangan, melainkan bertumpu pada kualitas materi atau norma hukum itu sendiri (*legal substance*). Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada tiga elemen dasar, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pengawasan harta kekayaan anak di bawah umur, pendekatan sosiologi hukum diperlukan untuk melihat apakah norma substantif yang memberikan kewenangan pengawasan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) benar-benar mampu menyentuh realitas sosial masyarakat. Efektivitas hukum substantif tercapai apabila aturan hukum tersebut tidak mengalami tumpang tindih (*overlapping*), memiliki sanksi yang tegas, dan secara riil mampu menutup celah (*loopholes*) bagi wali untuk melakukan tindakan eksploitatif terhadap aset anak yang diwakilinya.[18]

Lebih lanjut, efektivitas hukum juga mencerminkan kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum secara nyata. Suatu aturan hukum yang baik secara normatif dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang memadai atau tidak diiringi dengan kesadaran hukum dari para pihak yang terikat olehnya. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya menekankan pada aspek keberlakuan

[18] Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perlindungan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2020), 97–99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma, tetapi juga pada tingkat internalisasi norma hukum dalam kehidupan sosial.

Selain itu, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kejelasan substansi hukum, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penerapan hukum cenderung mengalami hambatan, meskipun aturan hukum telah dirumuskan secara jelas dan sistematis.[19]

Dengan demikian, efektivitas hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang dinamis, yang melibatkan interaksi antara norma hukum, aparatur pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek hukum. Penilaian terhadap efektivitas hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat..[20]

Dalam praktiknya, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain kejelasan substansi hukum, kesiapan dan profesionalitas aparat atau lembaga pelaksana hukum, serta budaya hukum masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan hukum berpotensi menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Dengan demikian, hukum yang efektif harus didukung oleh aturan yang jelas,

[19] Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perlindungan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2020), 97–99.

[20] Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perlindungan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2020), 97–99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lembaga pelaksana yang berfungsi dengan baik, serta sikap patuh dan sadar hukum dari masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, teori efektivitas hukum menjadi penting sebagai kerangka analisis dalam menilai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang nyata dan berkeadilan. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang mengatur pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak di bawah umur telah dilaksanakan secara optimal dalam praktik, sehingga tujuan hukum berupa perlindungan dan kepastian hukum benar-benar dapat terwujud.

Dalam konteks kelembagaan, efektivitas hukum juga ditentukan oleh efektivitas lembaga pelaksana hukum. Soeroso menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat[21].

Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi pisau analisis utama dalam menilai sejauh mana fungsi pengawasan BHP Surabaya berjalan secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Konsep Anak di Bawah Umur dalam Hukum Perdata

1) Pengertian Anak di Bawah Umur

[21] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 78

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengertian anak di bawah umur merupakan konsep penting dalam hukum perdata, terutama ketika berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta kekayaan. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini menegaskan bahwa secara yuridis, anak berada dalam posisi yang belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga memerlukan perlindungan dan pendampingan dari orang dewasa yang secara sah bertanggung jawab atas dirinya. Status belum dewasa inilah yang kemudian menjadi dasar bagi negara dan hukum untuk memberikan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan harta anak, termasuk melalui peran wali.[22]

Dalam konteks pengelolaan harta, ketidakcakapan hukum anak di bawah umur memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan hukum yang menyangkut harta benda anak harus dilakukan oleh wali atau pihak yang diberikan mandat hukum. Pengaturan ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi anak. Oleh karena itu, keberadaan wali bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang mengikat, karena tindakan wali membawa konsekuensi hukum langsung bagi harta kekayaan anak yang berada dalam pengawasannya.

[22] H. Sampul, *"Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*," 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia merupakan aspek penting yang menentukan bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Secara yuridis, anak memang diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan, seperti hak atas warisan, hibah, maupun aset lainnya. Namun, anak belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Ketidakcakapan ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa anak belum memiliki kedewasaan serta kemampuan berpikir yang cukup untuk memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil.

Selain itu, kedudukan anak sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak melahirkan konsekuensi berupa adanya mekanisme pengawasan oleh negara. Negara melalui lembaga tertentu, seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), memiliki mandat untuk mengawasi setiap tindakan wali dalam mengelola harta anak. Mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan anak. Dengan adanya pengawasan ini, posisi anak sebagai subjek hukum yang lemah dapat diperkuat melalui perlindungan hukum yang sistematis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang secara historis dibentuk berdasarkan Weeskamer pada masa kolonial, yang kemudian direvitalisasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021. Tugas pokok BHP adalah mewakili dan mengurus kepentingan subjek hukum yang tidak cakap bertindak, termasuk bertindak sebagai Wali Pengawas (*Toeziende Voogd*). Seluk-beluk kewenangan BHP meliputi pencatatan daftar harta (*boedelregister*), pengawasan laporan tahunan wali, pengurusan harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*), serta pelaksanaan ketidakhadiran seseorang (*Afwezigheid*).

Lebih jauh lagi, pengaturan mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap tindakan wali dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian, maka wali dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan anak sebagai subjek hukum tidak hanya menggambarkan hak yang dimiliki anak, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang memastikan hak tersebut dijaga, dilindungi, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang diberi kewenangan mengurusnya.

3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perlindungan terhadap aset anak merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran, maupun tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi hak fisik dan psikis anak, tetapi juga hak ekonomi yang melekat pada diri anak sebagai subjek hukum.

Dalam konteks pengelolaan harta anak, perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat posisi anak yang belum cakap bertindak secara hukum.[23] Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, anak menjadi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak yang diberi kewenangan mengelola harta, termasuk orang tua maupun wali. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak memberikan dasar normatif bagi negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan terkait aset anak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child).*

Sebagai wujud konkret dari mandat perlindungan tersebut, negara menghadirkan lembaga pengawasan seperti Balai Harta

[23] Y. D. Pratiwi, *"Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas,*" 2019, 61–90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peninggalan (BHP). BHP memiliki fungsi strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengambilan tindakan hukum apabila terjadi penyimpangan atau kerugian dalam pengelolaan harta anak oleh wali. Kehadiran BHP memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada moralitas atau itikad baik wali, tetapi juga dijalankan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[24] Dengan demikian, setiap tindakan wali berada dalam kontrol sistemik untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, perangkat hukum Indonesia telah membentuk sistem perlindungan yang komprehensif untuk memastikan bahwa kepentingan anak selalu diprioritaskan dalam setiap aspek pengelolaan harta. Kombinasi antara perlindungan normatif melalui undang-undang dan perlindungan struktural melalui lembaga pengawas menjamin bahwa harta anak dikelola secara aman, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi bagian integral dalam menjamin hak anak sebagai subjek hukum yang dilindungi, sekaligus memastikan bahwa masa depan anak tidak dirugikan oleh tindakan pihak yang seharusnya melindunginya.

3. Wali dan Kedudukannya dalam Pengelolaan Harta Anak

1) Pengertian Wali

Pengertian wali dalam KUH Perdata memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga dan pengelolaan harta kekayaan anak

[24] R. Kusumaningsih, *"Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian,*" Vol. 1 No. 3, 2023, 497–514.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di bawah umur. Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa wali adalah orang yang menerima penunjukan untuk melakukan pengurusan terhadap diri dan harta anak. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang belum cakap bertindak secara hukum tetap memperoleh perlindungan dan pendampingan dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal perawatan pribadi, pendidikan, maupun pengelolaan aset. Dengan demikian, wali memiliki posisi strategis sebagai representasi hukum anak dalam berbagai tindakan keperdataan.[25]

Dalam Hukum Keluarga Islam, konsep perwalian terhadap harta anak di bawah umur dikenal dengan istilah Wilayah Al-Mal. Islam sangat memperhatikan perlindungan harta anak yatim atau anak yang belum cakap (al-mahjur 'alaih), sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 5 dan 6. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107-112, wali berkewajiban mengurus harta anak di bawah perwaliannya dengan prinsip amanah dan tasharruf bi al-maslahah (tindakan yang mendatangkan kemaslahatan). Jika wali melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan aset, maka berlaku hukum dhaman (ganti rugi). Unsur syariah ini menjadi pisau analisis penting untuk menilai apakah pengawasan BHP Surabaya selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam aspek Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta).

[25] A. Bin, S. Abubakar, F. S. Marniati, dan M. S. Turhamun, *"Perlindungan Hukum Anak dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua kepada Wali Menurut Hukum Perdata (Putusan Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN),"* 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Istilah wali tidak semata-mata merujuk pada orang tua kandung, meskipun orang tua secara umum merupakan pihak yang paling dekat dan memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Namun, KUH Perdata juga membuka ruang bagi pihak lain untuk ditunjuk sebagai wali apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, baik karena meninggal, tidak cakap, atau karena alasan lain yang dinilai oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang paling layak dan memenuhi syarat untuk menjadi wali demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme penunjukan ini sekaligus memperlihatkan peran negara dalam memastikan bahwa anak tetap berada dalam lingkungan yang aman secara hukum.

Tugas dan tanggung jawab seorang wali tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan terhadap diri anak, tetapi juga mencakup pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki anak, baik berupa warisan, hibah, maupun aset lainnya. Wali diwajibkan untuk mengelola harta tersebut dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan selalu mengutamakan kepentingan anak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan harta anak harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dapat merugikan masa depan anak sebagai pemilik sah dari harta tersebut.

Selain memikul tanggung jawab yang besar, wali juga berada di bawah pengawasan hukum, terutama dalam aspek pengelolaan aset.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak. Kehadiran lembaga seperti Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi penting sebagai mekanisme kontrol terhadap setiap tindakan wali. Dengan demikian, pengertian wali dalam KUH Perdata bukan hanya sekadar definisi normatif, tetapi mencerminkan struktur perlindungan hukum yang dirancang untuk menjaga hak-hak anak di bawah umur secara menyeluruh.

2) Derajat Wali

Derajat wali menunjukkan urutan pihak-pihak yang berhak dan berwenang menjalankan perwalian terhadap anak di bawah umur, khususnya ketika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya.[26] Penentuan derajat wali bertujuan untuk memastikan bahwa perwalian dijalankan oleh pihak yang paling dekat secara hubungan hukum dan keluarga, serta paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

a) Pertama, ayah kandung menempati derajat utama sebagai wali anak di bawah umur. Selama ayah masih hidup, cakap hukum, dan tidak dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan, ayah memiliki kewenangan penuh untuk mengurus diri dan harta anak. Kedudukan ayah sebagai wali utama didasarkan pada hubungan

[26] B. E. Santoso, *Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah (Disertasi Doktor),* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum dan tanggung jawab keperdataan yang melekat secara langsung terhadap anak.[27]

b) Kedua, ibu kandung, yaitu apabila ayah telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap hukum, atau dicabut hak perwaliannya. Dalam kondisi tersebut, ibu berhak menggantikan kedudukan ayah sebagai wali anak, dengan kewenangan yang sama dalam mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak.

c) Ketiga, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu kakek dari pihak ayah atau pihak ibu. Apabila kedua orang tua tidak dapat menjalankan perwalian, maka kakek dapat ditunjuk sebagai wali, mengingat kedekatan hubungan darah serta peran keluarga dalam menjaga keberlangsungan perlindungan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Keempat, keluarga sedarah dalam garis menyamping, seperti paman atau bibi (om atau tante), baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Penunjukan paman atau bibi sebagai wali dilakukan apabila tidak terdapat wali dalam garis lurus ke atas yang dapat menjalankan perwalian. Penetapan ini umumnya dilakukan melalui keputusan pengadilan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan wali tersebut.

e) Kelima, wali yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu pihak lain di luar keluarga sedarah, apabila tidak terdapat anggota keluarga

[27] B. E. Santoso, *Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah (Disertasi Doktor),* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang layak atau bersedia menjalankan perwalian. Penunjukan ini dilakukan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan terhadap harta kekayaan anak. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menunjuk lembaga atau orang yang dinilai mampu dan bertanggung jawab.[28]

Secara keseluruhan, urutan derajat wali tersebut mencerminkan prinsip bahwa perwalian harus diberikan kepada pihak yang paling dekat hubungan hukumnya dengan anak, serta paling mampu melindungi kepentingan anak secara optimal. Penentuan derajat wali ini juga menjadi dasar bagi negara, melalui lembaga seperti Balai Harta Peninggalan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian, khususnya dalam pengelolaan harta anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Jenis-jenis Wali dalam Pengelolaan Harta Anak

Ada beberapa jenis wali dalam pengelolaan harta anak, yaitu [29]:

a) Perwalian terhadap jiwa merupakan bentuk perwalian yang berkaitan langsung dengan pengurusan diri anak sebagai individu. Ruang lingkup perwalian ini meliputi pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam perwalian

[28] B. E. Santoso, *Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah (*Disertasi Doktor), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

[29] B. E. Santoso, *Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah (*Disertasi Doktor), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap jiwa, wali bertanggung jawab memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang secara layak, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau penelantaran, serta berada dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

b) Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berfokus pada pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan anak di bawah umur. Dalam jenis perwalian ini, wali diberi kewenangan untuk mengurus, menjaga, dan mengelola seluruh aset anak, seperti warisan, hibah, maupun kekayaan lain yang menjadi hak anak. Namun demikian, kewenangan tersebut disertai dengan tanggung jawab hukum yang ketat, sehingga setiap tindakan wali harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pengelolaan harta dilakukan secara lalai atau menimbulkan kerugian, wali dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c) Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan keluarga merupakan bentuk perwalian yang mencakup pengawasan atas berbagai aspek kehidupan keluarga anak, seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial anak. Hak pengawasan dalam perwalian ini pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek, dan dapat beralih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada wali lain apabila pihak yang berhak tidak dapat menjalankan kewenangannya. Perwalian jenis ini menekankan fungsi pengawasan dan pembinaan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam lingkup keluarga tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya klasifikasi jenis perwalian sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2024)[30], dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur tidak hanya menyangkut pengelolaan harta semata, tetapi juga mencakup aspek personal dan sosial anak secara menyeluruh. Pembagian ini menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab wali serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara, khususnya ketika terjadi permasalahan dalam pengelolaan harta atau perlindungan hak-hak anak.

4) Tanggung Jawab Wali dalam Pengelolaan Harta Anak

Tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta anak merupakan inti dari sistem perwalian dalam hukum perdata. Wali tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap tindakan yang berkaitan dengan harta anak. Oleh karena itu, setiap keputusan wali harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik bagi anak.

[30] B. E. Santoso, *Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Disertasi Doktor), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tanggung jawab wali mencakup kewajiban menjaga keutuhan harta anak, mengembangkan harta tersebut secara wajar, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.[31] Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan kewenangan, wali dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban mengganti kerugian, pencabutan hak perwalian, hingga sanksi hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, tanggung jawab wali tidak hanya bersifat moral, tetapi juga bersifat yuridis dan dapat diuji secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa posisi wali dalam pengelolaan harta anak berada dalam kerangka pengawasan negara, sehingga setiap tindakan wali harus dapat dipertanggungjawabkan demi menjamin perlindungan hak-hak anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Kewenangan Wali dalam Mengelola Harta Anak

Kewenangan wali dalam mengelola harta anak merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun anak belum cakap bertindak sendiri. Secara prinsip, wali diberi kewenangan untuk mengurus, menjaga, dan mengelola seluruh aset yang menjadi hak anak, baik berupa warisan, hibah, maupun harta lainnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena wali dianggap

[31] I. R. Tafonao, E. N. Butarbutar, dkk., "Kajian Hukum Perwalian Anak," *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 1, 2023, 71–80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai pihak yang hanya memegang mandat sementara hingga anak mencapai kecakapan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan wali harus selalu diarahkan pada perlindungan dan pengembangan kepentingan ekonomi anak.

KUH Perdata memberikan pembatasan tegas terhadap tindakan wali untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan. Tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan nilai harta anak, seperti penjualan aset, pengalihan hak, pembebanan, atau penyewaan jangka panjang, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan.[32] Persyaratan ini merupakan bentuk kontrol hukum yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap harta anak. Pengadilan akan menilai apakah tindakan tersebut benar-benar untuk kepentingan terbaik anak atau justru berpotensi merugikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain persyaratan formal berupa izin pengadilan, kewenangan wali juga dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan yuridis, di antaranya prinsip kehati-hatian (prudence) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Wali harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan terhadap perkembangan masa depan anak, khususnya terkait keberlanjutan aset anak setelah ia dewasa. Ketaatan pada prinsip ini penting untuk menghindari tindakan tergesa-gesa atau keputusan yang didasari kepentingan pribadi wali.

[32] H. A. Neman, *"Perlindungan Hukum Anak di Bawah Perwalian,"* Vol. 4, 2021, 147–164.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan ini menunjukkan bahwa kewenangan wali dalam mengelola harta anak bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang diawasi oleh negara. Lembaga seperti Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan aktif dalam mengawasi tindakan wali, khususnya ketika terdapat indikasi penyimpangan atau potensi kerugian. Dengan adanya mekanisme pengawasan berlapis, pengelolaan harta anak dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan hukum demi menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.

6) Kewajiban Administratif Wali

Kewajiban administratif seorang wali merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum terhadap harta anak di bawah umur. Ketentuan dalam KUH Perdata menegaskan bahwa wali tidak hanya diberi kewenangan mengelola harta, tetapi juga wajib mengikuti mekanisme administrasi tertentu agar tindakannya dapat diawasi oleh negara[33]. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, kewajiban administratif berfungsi sebagai instrumen pengamanan hukum bagi kepentingan anak.

a) Membuat Daftar Harta Anak *(Boedelregister)*

[33] M. S. Hasibuan, "Kajian Hukum Perwalian," *Jurnal Universitas Asahan*, 2020, 26–32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 359–361 KUH Perdata mewajibkan wali membuat daftar lengkap mengenai semua harta anak baik harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya di hadapan Balai Harta Peninggalan (BHP). Boedelregister berfungsi sebagai dokumen awal yang menjadi dasar pengawasan BHP terhadap pengelolaan harta anak. Dengan pencatatan yang jelas sejak awal, BHP dapat menilai apakah terjadi pengurangan nilai aset, penyusutan, atau peralihan yang tidak wajar. Kewajiban ini sangat penting karena mencegah hilangnya aset anak secara diam-diam atau tanpa pertanggungjawaban.

b) Menyampaikan Laporan Tahunan Kepada BHP

Wali juga diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai kondisi dan perkembangan harta anak. Laporan ini berisi catatan pemasukan, pengeluaran, transaksi, perawatan aset, hingga perubahan nilai kekayaan anak selama satu tahun. Melalui laporan tahunan ini, BHP dapat mengevaluasi apakah pengelolaan harta dilakukan sesuai ketentuan hukum atau terdapat indikasi penyimpangan. Jika ditemukan kejanggalan, BHP dapat memberikan teguran, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau bahkan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberhentikan wali yang lalai.[34]

c) Menghindari Konflik Kepentingan

[34] M. S. Hasibuan, "Kajian Hukum Perwalian," *Jurnal Universitas Asahan*, 2020, hlm. 26–32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kewajiban berikutnya adalah menjaga independensi dan integritas dalam pengelolaan harta anak. Wali dilarang keras menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan anak. Tindakan seperti meminjam harta anak, menjual aset untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan uang anak untuk membiayai kebutuhan pribadi merupakan bentuk konflik kepentingan yang dapat dikenai konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya merugikan anak, tetapi juga dapat menyebabkan wali diberhentikan dan diwajibkan mengganti kerugian.

Secara keseluruhan, kewajiban administratif ini memastikan bahwa wali tetap berada dalam pengawasan lembaga negara dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengelola harta anak. Melalui mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengawasan, negara dapat memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak ekonomi anak di bawah umur.[35] Dengan demikian, kewajiban administratif bukanlah beban administratif semata, tetapi merupakan wujud perlindungan hukum yang menjamin keamanan dan keberlanjutan harta anak hingga ia mencapai kecakapan hukum.

4. Teori Balai Harta Peninggalan (BHP)

[35] S. Rahayu, "Pertanggungjawaban Wali terhadap Harta Anak," *Jurnal Ius Quia Iustum,* Vol. 28 No. 3, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun penetapan pengadilan. Secara historis, Balai Harta Peninggalan merupakan perkembangan dari lembaga *Weeskamer* yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk mengurus kepentingan anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, serta harta peninggalan yang tidak terurus.[36] Seiring perkembangan sistem hukum nasional, keberadaan Balai Harta Peninggalan tetap dipertahankan sebagai lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan masyarakat yang belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keberadaan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut meliputi pelaksanaan perwalian pengawas (*toeziende voogdij*),

[36] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengampuan (*curatele*), pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, pengurusan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), serta tugas-tugas lain di bidang hukum perdata sesuai dengan kewenangannya. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Balai Harta Peninggalan berperan sebagai instrumen negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat, khususnya bagi anak di bawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum.[37]

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, Balai Harta Peninggalan mempunyai kedudukan sebagai wali pengawas terhadap pelaksanaan perwalian anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan tidak mengambil alih kedudukan wali dalam mengasuh anak, melainkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas wali, terutama dalam pengelolaan harta kekayaan anak. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan daftar inventaris harta anak, pemantauan laporan pertanggungjawaban wali, pemberian pertimbangan hukum terhadap tindakan tertentu yang berkaitan dengan harta anak, hingga penyampaian laporan atau rekomendasi kepada pengadilan apabila ditemukan adanya penyimpangan atau tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan anak.[38] Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, setiap tindakan hukum

[37] Akbar, M. F., dkk. (2021). *Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Penerbitan Surat Keterangan Waris*. **Jurnal Pendidikan Hukum**, 9(3), 142–147.

[38] Bernardo. (2021). *Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Rangka Pengawasan terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*. Tesis, Universitas Diponegoro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dilakukan oleh wali dapat dipastikan tetap berada dalam koridor hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Keberadaan Balai Harta Peninggalan juga mencerminkan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang rentan, khususnya anak di bawah umur yang memiliki harta kekayaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan harta anak dilakukan secara jujur, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan tersebut, diharapkan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan anak.[39] Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Dalam penelitian ini, konsep Balai Harta Peninggalan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[39] Yani, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan. Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 10–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata dan mendalam mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan tanggung jawab hukum wali dalam pengelolaan harta anak di bawah umur. Penelitian empiris ini menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan guna menggambarkan kondisi, praktik, serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian, sehingga hasil penelitian mencerminkan realitas yang sesungguhnya.[40]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi. Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial, yaitu hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku, nilai, serta struktur sosial. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dianalisis dari aspek norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat.[41]

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 134.

[41] Setiawan Fachrul Adjie, "Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studio Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)" (Skripsi, UINKHAS Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi untuk memahami aspek perilaku, sikap, dan motivasi para pihak yang terlibat, khususnya wali dalam mengelola harta anak di bawah umur. Pendekatan psikologi digunakan untuk melihat bagaimana faktor-faktor psikologis seperti tanggung jawab, kesadaran hukum, dan persepsi terhadap kewajiban perwalian dapat memengaruhi tindakan wali dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum wali dalam pengelolaan harta anak di bawah umur serta peran Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melakukan pengawasan, dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.Lokasi Penelitian

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, yang beralamat di Jl. Manyar Kertoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena BHP Surabaya merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengelola harta anak di bawah umur, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai Balai Harta Peninggalan Surabaya yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam pengawasan dan pengelolaan harta anak di bawah umur. Penentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

subjek penelitian didasarkan pada keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan objek penelitian, sehingga subjek yang dipilih mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan faktual mengenai praktik pelaksanaan tanggung jawab hukum wali serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pengelolaan harta anak di bawah umur.[42]

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

 Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi dan kegiatan di lapangan, khususnya terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap wali. Peneliti mengamati aktivitas administrasi, proses pengawasan, serta interaksi antara wali dan pihak BHP dalam konteks pengelolaan harta anak di bawah umur.

 Observasi ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana implementasi peraturan hukum dalam praktik, serta menilai sejauh mana tanggung jawab hukum wali diterapkan secara nyata..

2. Wawancara

 Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan pejabat Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, wali yang mengelola

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harta anak di bawah umur, serta pihak lain yang memahami aspek hukum terkait tanggung jawab wali. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk menjelaskan pandangan atau pengalaman mereka secara lebih luas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, baik dokumen resmi maupun literatur pendukung.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.[43]

Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang dianggap penting disusun sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu mengorganisasi data ke dalam bentuk narasi atau uraian yang sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum wali atas harta

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak di bawah umur dan peran pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Melalui analisis ini, peneliti berusaha mengaitkan antara teori hukum Islam, hukum positif, serta realitas di lapangan untuk menemukan kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan fakta penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan beberapa teknik[44], yaitu:

1. Triangulasi Sumber

 Peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, seperti pihak Balai Harta Peninggalan (BHP), wali anak di bawah umur, serta dokumen hukum dan arsip terkait, sehingga data yang diperoleh dapat dibandingkan dan diverifikasi kebenarannya..

2. Triangulasi Teknik

 Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari setiap teknik kemudian dibandingkan untuk memastikan konsistensi serta keakuratan data penelitian.

3. Tringulasi Waktu

 Peneliti melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat kestabilan dan konsistensi informasi yang diperoleh dari

[44] Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informan. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

Dengan menggunakan beberapa teknik tersebut, data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:[45]

1. Tahap Persiapan

 Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, merumuskan judul, menyusun proposal penelitian, dan mengurus perizinan penelitian ke Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan format observasi.

2. Tahap Lapangan

 Setelah memperoleh izin, peneliti mulai melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, melakukan observasi di lokasi penelitian, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat dan didokumentasikan dengan baik.

3. Tahap Analisis Data

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 134.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti membandingkan antara teori hukum Islam dan hukum positif dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk menemukan jawaban atas fokus penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap terakhir, peneliti menyusun hasil analisis ke dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Pada bagian ini juga disusun kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik perlindungan harta anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam bidang perwalian, khususnya sebagai wali pengawas terhadap anak di bawah umur yang memiliki harta kekayaan. Dalam menjalankan fungsinya, BHP Surabaya bertugas memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan oleh wali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya mencakup beberapa aspek utama, yaitu mewajibkan wali untuk membuat daftar inventaris harta sebagai data awal, menerima dan memeriksa laporan pertanggungjawaban tahunan, serta memberikan izin terhadap tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan harta anak, seperti penjualan atau pengalihan aset. Selain itu, BHP juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan oleh wali dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, BHP Surabaya tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan harta anak. Hal ini menunjukkan bahwa BHP berperan aktif dalam melindungi hak-hak keperdataan anak hingga mencapai usia dewasa. Dengan demikian, BHP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surabaya menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan, keutuhan, dan keberlanjutan harta anak di bawah umur.

Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BHP Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur, yang meliputi prosedur pengawasan, praktik pengelolaan oleh wali, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Dibawah ini terdapat visi dan misi BHP Surabaya

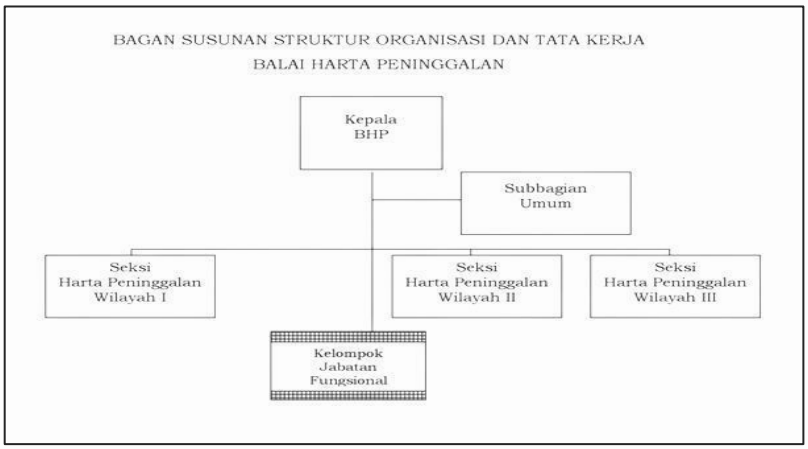
Visi :

"Memberikan perlindungan/terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik".

Misi:

"Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun struktur organisasi BHP Surabaya, yaitu :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BHP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Pengawasan yang Dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur oleh Wali

Saat membahas prosedur BHP dalam mencatat daftar harta anak secara detail kaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 5. Ayat ini melarang menyerahkan harta kepada anak yang belum cakap (safih), sekaligus mewajibkan wali mengurusnya dengan memberikan nafkah (manajemen yang baik).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagimu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil usaha) harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa': 5).

Prosedur pengetatan pengawasan melalui inventarisasi harta oleh BHP Surabaya ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam konteks HKI, larangan menyerahkan harta kepada anak yang belum cakap bertindak diatur secara teologis dalam QS. An-Nisa' ayat 5, di mana Allah SWT melarang penyerahan harta kepada as-sufaha' (orang yang belum sempurna akal/belum mandiri secara hukum). Ayat ini membebankan kewajiban kepada pengelola harta (wali) untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurus aset tersebut demi kemaslahatan si anak. Oleh karena itu, tindakan administratif BHP Surabaya yang mendata aset secara transparan dan mengambil sumpah wali merupakan pengejawantahan dari perintah ayat tersebut, memastikan bahwa wali menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, bukan untuk menguasai hartanya secara sepihak."

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi anak yang belum cakap bertindak secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari inventarisasi harta anak, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban wali, hingga monitoring terhadap penggunaan aset anak di bawah umur. Pengawasan tersebut dilakukan agar seluruh tindakan wali tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan anak. Selain itu, BHP juga memastikan bahwa harta anak dipisahkan dari harta pribadi wali sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Dengan adanya sistem pengawasan tersebut, pengelolaan harta anak dapat berjalan secara lebih transparan, teratur, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktiknya, BHP menjalankan sistem pengawasan dengan memastikan bahwa seluruh tindakan wali berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan anak. Pengawasan ini mencakup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai aspek, mulai dari pemisahan harta, penggunaan harta, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aset anak. Selain itu, BHP juga memastikan bahwa setiap tindakan wali dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini penting karena pengelolaan harta tidak hanya dinilai dari segi formalitas, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi anak. Pernyataan ini ditegaskan oleh bapak Gurning selaku kepala kantor BHP Surabaya sebagai berikut:

> "Kami memastikan bahwa wali yang ditunjuk mengelola harta anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, tidak disalahgunakan, dan tidak dicampuradukkan dengan harta pribadi wali".[46]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa fokus utama pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terletak pada perlindungan hak ekonomi anak di bawah umur, khususnya dalam menjaga agar harta anak tetap utuh, aman, dan tidak mengalami penyimpangan dalam pengelolaannya. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasi berupa dokumen dan laporan pertanggungjawaban wali, tetapi juga menilai bagaimana harta tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Dengan demikian, BHP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan harta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan masa depan anak di bawah umur. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BHP memiliki orientasi

[46] Gurning, diwawancara oleh peneliti, Jember 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan hukum yang bersifat substantif dan tidak hanya formalitas administratif semata.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Gurning selaku kepala kantor BHP Surabaya sebagai berikut:

> "Dalam setiap perkara perwalian, kami selalu melakukan pemeriksaan terhadap daftar inventaris harta anak agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh wali".[47]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa inventarisasi harta merupakan tahapan penting dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya. Melalui pencatatan seluruh aset anak di bawah umur, BHP dapat mengetahui secara jelas bentuk, jumlah, serta kondisi harta yang berada dalam pengelolaan wali. Inventarisasi tersebut berfungsi sebagai dasar pengawasan untuk mencegah terjadinya pengalihan, pengurangan, maupun penyalahgunaan harta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pencatatan harta juga mempermudah proses evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban wali pada setiap periode pengawasan. Dengan demikian, inventarisasi harta menjadi bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi anak di bawah umur.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Agung selaku kurator keperdataan muda BHP Suarabaya sebagai berikut:

> "Pengawasan dilakukan secara berkala melalui laporan pertanggungjawaban wali dan pengecekan langsung apabila diperlukan".[48]

[47] Gurning, diwawancara oleh peneliti, Jember 6 April 2026
[48] Agung, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa pengawasan berkala merupakan bentuk kontrol administratif sekaligus substantif yang dilakukan oleh BHP Surabaya terhadap wali. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dan pengelolaan harta anak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Di samping itu, pengecekan langsung ke lapangan menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui dokumen administratif, tetapi juga melalui verifikasi kondisi nyata di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan tertulis dengan praktik pengelolaan harta yang sebenarnya. Dengan demikian, sistem pengawasan yang diterapkan BHP memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam melindungi hak anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, pemisahan antara harta anak dan harta pribadi wali menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan wali terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pemisahan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, konflik kepentingan, maupun pencampuran aset yang dapat merugikan hak-hak ekonomi anak. Dalam praktiknya, BHP Surabaya melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa wali menjalankan kewajibannya secara transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan yang dilakukan juga menjadi bentuk kontrol agar seluruh tindakan wali tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengawasan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diterapkan oleh BHP Surabaya dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang aktif dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan harta anak di bawah umur.

Dengan menjalankan fungsi preventif, BHP juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan harta. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak bersifat pasif, tetapi aktif dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan, kelalaian, atau kerugian terhadap harta anak, BHP dapat mengambil langkah hukum melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa BHP tidak hanya mengawasi, tetapi juga memiliki peran dalam penegakan hukum. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agung selaku kurator keperdataan muda BHP Suarabaya berikut:

> "Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kerugian, kami berwenang mengajukan permohonan ke pengadilan".[49]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi. Pertama, dimensi preventif (pencegahan), yaitu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui pengawasan rutin, pembinaan, serta pengaturan prosedur yang ketat. Kedua, dimensi represif (penindakan), yaitu tindakan hukum yang diambil apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Kedua dimensi ini berjalan secara simultan dan saling mendukung dalam menciptakan sistem

[49] Agung, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan yang efektif. Dengan demikian, pengawasan BHP dapat dikatakan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya

Saat membahas faktor pendukung berupa kejujuran wali dalam memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BHP kaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 10. Ayat ini berisi ancaman keras bagi wali yang tidak jujur (memakan harta anak yatim/di bawah umur secara zalim).

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. An-Nisa': 10).

Kepatuhan dan kejujuran wali yang menjadi faktor pendukung efektivitas pengawasan BHP Surabaya dapat ditinjau dari kesadaran terhadap batasan hukum keluarga. Dalam Hukum Keluarga Islam, batasan tindakan wali dijaga ketat oleh norma agama yang mutlak. QS. An-Nisa' ayat 10 memberikan peringatan metafisik yang sangat keras bahwa orang yang memakan harta anak secara zalim pada hakikatnya sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Faktor kepatuhan wali di lapangan membuktikan bahwa kesadaran spiritual dari ancaman ayat ini berkolaborasi positif dengan fungsi pengawasan normatif BHP. Kejujuran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wali dalam melaporkan berkala ke BHP Surabaya menunjukkan bahwa mereka memahami kedudukannya sebagai pemegang amanah yang diawasi tidak hanya secara administratif oleh negara, tetapi juga secara moral oleh hukum Tuhan.

a) Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mendukung efektivitas pengawasan tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tingkat kepatuhan wali dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kejujuran dalam pelaporan, kedisiplinan dalam pencatatan keuangan, serta ketaatan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BHP. Tanpa adanya kepatuhan dari wali, maka sistem pengawasan yang telah dirancang secara baik tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada integritas dan tanggung jawab wali dalam mengelola harta anak. Selain itu, koordinasi yang baik antara BHP dengan pengadilan dan instansi terkait juga menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya kerja sama antar lembaga, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah sehingga perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nia selaku Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (JFKK) sebagai berikut:

> "Kalau wali kooperatif dan mengikuti prosedur yang ada, proses pengawasan tentu menjadi lebih mudah dan efektif." [50]

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat bagi proses pelaksanaan pengawasan yang mempengaruhi efektifitas fungsi pengawasan BHP Surabaya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh perkara perwalian yang ditangani. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga mempengaruhi intensitas monitoring terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dibandingkan verifikasi langsung di lapangan. Padahal, pengawasan langsung sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan wali dengan kondisi sebenarnya. Hambatan ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Nia selaku Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (JFKK) sebagai berikut:

> "Kendala utama kami adalah jumlah pegawai yang terbatas, sedangkan perkara yang diawasi cukup banyak dan wilayah kerjanya luas." [51]

Selain keterbatasan internal lembaga, faktor penghambat lainnya berasal dari rendahnya pemahaman sebagian wali terhadap kewajiban administrasi dalam pengelolaan harta anak di bawah umur. Masih terdapat

[50] Nia, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026
[51] Nia, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wali yang kurang memahami pentingnya laporan pertanggungjawaban dan tata cara pengelolaan harta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, beberapa wali sering terlambat menyampaikan laporan atau tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh BHP Surabaya. Kondisi tersebut tentu menghambat proses pengawasan karena BHP mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan dan penggunaan harta anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar wali dapat memahami kewajiban dan tanggung jawabnya secara lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran hukum wali, maka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BHP Surabaya dapat berjalan lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut juga ditegaskan dalam hasil wawancara dengan pegawai BHP Surabaya yang menyatakan bahwa kelancaran pengawasan sangat dipengaruhi oleh sikap wali. Informan menjelaskan bahwa wali yang memiliki itikad baik akan mempermudah proses pengawasan karena data yang diberikan akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, wali yang disiplin juga akan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, kepatuhan wali menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien. Pernyataan tersebut Disampaikan oleh Bu Nia selaku Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (JFKK) sebagai berikut :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Jika wali jujur dan disiplin, pengawasan berjalan lancar".[52]

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh BHP Surabaya, khususnya yang bersifat struktural. Salah satu hambatan utama yang diungkapkan oleh informan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada terbatasnya intensitas pengawasan lapangan, seperti kunjungan langsung ke lokasi atau monitoring secara berkala. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan data dan tindak lanjut terhadap laporan yang masuk. Dengan demikian, faktor anggaran menjadi kendala yang bersifat eksternal namun cukup berpengaruh terhadap optimalisasi pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kepatuhan wali serta koordinasi yang baik antara BHP Surabaya dengan instansi terkait merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pengawasan perwalian. Kedua aspek tersebut mampu memperlancar proses pengawasan, meningkatkan akurasi pelaksanaan tugas pengawasan, serta mendukung terwujudnya perlindungan hukum terhadap harta dan kepentingan anak di bawah umur.

b) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya

Selain adanya faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang memengaruhi

[52] Nia, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek internal lembaga maupun aspek eksternal yang berkaitan dengan wali dan kondisi pelaksanaan pengawasan. Berbagai hambatan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pengawasan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini secara langsung disampaikan oleh informan dalam wawancara yang dilakukan di kantor BHP Surabaya. Informan menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Meskipun demikian, BHP tetap berupaya menjalankan pengawasan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pernyataan tersebut dari Bu Nia selaku Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (JFKK) sebagai berikut:

> "Hambatan utama ada pada anggaran" [53]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bimo, selaku Staf Pengawasan BHP Surabaya, menyatakan:

> "Wilayah kerja BHP Surabaya cukup luas sehingga tidak semua pengawasan dapat dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan".[54]

[53] Nia, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026
[54] Bimo, diwawancara oleh peneliti, Jember 8 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa luasnya wilayah kerja menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan perwalian. Jangkauan wilayah yang luas menyebabkan proses monitoring membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menghambat intensitas pengawasan langsung terhadap wali yang berada di lokasi berbeda. Selain itu, keterbatasan mobilitas pengawasan juga berpotensi memperlambat proses pemeriksaan terhadap laporan maupun kondisi harta anak di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sistem pengawasan yang efektif agar seluruh wilayah tetap dapat terjangkau secara optimal.

Selain hambatan dari sisi lembaga, kendala juga dirasakan oleh wali dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan wali anak di bawah umur, diketahui bahwa prosedur administrasi yang harus dilalui tergolong cukup kompleks dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Proses seperti pengurusan izin, penyusunan laporan, serta pelengkapan dokumen sering kali menjadi beban tambahan bagi wali yang juga memiliki tanggung jawab lain. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi waktu dan tenaga yang dimiliki oleh wali. Dengan demikian, aspek birokrasi menjadi salah satu hambatan praktis dalam pengelolaan harta anak.

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung, wali menyampaikan bahwa prosedur yang ada memang bertujuan baik, namun dalam praktiknya memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Wali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga menjelaskan bahwa setiap tindakan harus melalui tahapan yang cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu ekstra dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan administratif yang harus dihadapi oleh wali. Pernyataan tersebut dari Ibu Riyanti, selaku Wali Anak dapat dilihat pada kutipan berikut:

"Prosedurnya cukup rumit dan butuh waktu" [55]

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan lebih bersifat administratif dan struktural, bukan pada substansi pengawasan itu sendiri. Artinya, sistem dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BHP pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, terdapat beberapa kendala teknis yang berkaitan dengan sumber daya dan prosedur yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaannya. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak sampai mengurangi tujuan utama pengawasan, yaitu melindungi hak dan kepentingan anak. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tetap dapat tercapai meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BHP Surabaya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah kerja, rendahnya pemahaman sebagian wali terhadap kewajiban administrasi, serta

[55] Riyanti, diwawancara oleh peneliti, Jember 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kompleksitas prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Meskipun berbagai hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan, BHP Surabaya tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak di bawah umur.

3. Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Saat mengukur efektivitas BHP dalam melindungi hak ekonomi anak hingga mereka dewasa gunakan QS. An-Nisa' Ayat 6. Ayat ini mengatur kapan perwalian berakhir (yaitu saat anak sudah diuji kecerdasannya dan dianggap mandiri/rusyd).

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..." (QS. An-Nisa': 6).

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, perlindungan hak ekonomi yang dicapai oleh BHP Surabaya telah memenuhi substansi perlindungan anak. Terkait pemeliharaan harta hingga anak mencapai usia cakap, Hukum Keluarga Islam dalam QS. An-Nisa' ayat 6 memerintahkan untuk menguji kemampuan anak (ibtilā') hingga mereka mencapai usia nikah dan memiliki kecerdasan finansial (rusyd), sebelum harta tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diserahkan kembali sepenuhnya. Efektivitas tindakan pengawasan BHP Surabaya dalam mengontrol pengeluaran dan mencegah penyalahgunaan harta oleh wali memastikan bahwa hak kekayaan anak tetap utuh dan berkembang hingga anak tersebut benar-benar mencapai kriteria kedewasaan yuridis (21 tahun berdasarkan Pasal 107 KHI) dan kriteria rusyd sebagaimana diamanatkan dalam teks suci hukum keluarga Islam.

a) Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengawasan secara substantif terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali. Melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur, BHP berupaya memastikan bahwa setiap tindakan wali tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pengelolaan harta anak di bawah umur di Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berjalan secara efektif. Efektivitas ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara ketentuan normatif yang berlaku dengan implementasi di lapangan. BHP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pengawasan secara substantif terhadap pengelolaan harta oleh wali. Hal ini menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak ekonomi anak secara nyata. Dengan demikian, fungsi pengawasan BHP memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan harta anak.

Efektivitas tersebut juga tercermin dari adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan berlapis, mulai dari tahap awal penunjukan wali hingga evaluasi berkala melalui laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, BHP memastikan bahwa setiap tindakan wali berada dalam koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui dokumen, tetapi juga melalui verifikasi langsung di lapangan. Hal ini memperkuat validitas pengawasan karena tidak hanya bergantung pada laporan tertulis. Dengan demikian, sistem pengawasan yang diterapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan yang di sampaikan oleh Bapak Bimo, selaku Staf Pengawasan BHP Surabaya

> "Kami memastikan bahwa wali yang ditunjuk mengelola harta anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, tidak disalahgunakan, dan tidak dicampuradukkan dengan harta pribadi wali." [56]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BHP Surabaya telah berjalan secara efektif melalui penerapan mekanisme pengawasan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan yang dilakukan mampu

[56] Bimo, diwawancara oleh peneliti, Jember 8 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan harta oleh wali.

b) Efektivitas Pengawasan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wali

Adanya tercermin dari pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum wali dalam menjalankan kewajibannya. Pengawasan yang dilakukan secara berkala mendorong wali untuk mengelola harta anak secara lebih transparan, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum wali dalam mengelola harta anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wali, diketahui bahwa adanya pengawasan dari BHP membuat wali lebih berhati-hati dalam menggunakan aset anak dan lebih disiplin dalam melakukan pencatatan keuangan. Wali menyadari bahwa setiap penggunaan harta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif kepada BHP Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak hanya menciptakan kepatuhan formal, tetapi juga membentuk budaya hukum dalam praktik pengelolaan harta anak. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BHP memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku hukum wali. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Riyanti sebagai Wali Anak sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Karena ada pengawasan dari BHP, saya harus mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran harta anak supaya jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari." [57]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan dari BHP memberikan dorongan bagi wali untuk menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan secara berkala membuat wali lebih memahami bahwa pengelolaan harta anak bukan sekadar kewajiban keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. Selain itu, kewajiban pelaporan dan pemeriksaan berkala juga membantu wali dalam mengelola harta anak secara lebih teratur dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem pengawasan tersebut, potensi terjadinya penyalahgunaan harta dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan BHP tidak hanya terlihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari perubahan perilaku wali dalam praktik pengelolaan harta anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan BHP tidak hanya menciptakan kepatuhan secara administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum wali dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan turut membentuk perilaku wali yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan anak di bawah umur.

[57] Riyanti, diwawancara oleh peneliti, Jember 9 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pengawasan

Efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait, khususnya pengadilan. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya juga tercermin dari adanya koordinasi yang baik antara BHP dengan pengadilan serta instansi terkait lainnya. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta anak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BHP tidak bekerja secara sendiri, melainkan berhubungan dengan lembaga lain dalam proses penetapan wali, pengawasan penggunaan aset, maupun penyelesaian apabila terjadi sengketa terkait pengelolaan harta anak. Hubungan koordinatif tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BHP memiliki dasar hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, sistem pengawasan yang diterapkan menjadi lebih efektif karena didukung oleh mekanisme kerja antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BHP Surabaya, diketahui bahwa koordinasi dengan pengadilan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Informan Bapak Bimo, selaku Staf Pengawasan BHP Surabaya menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kami selalu berkoordinasi dengan pengadilan apabila ada tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak, terutama jika terdapat permohonan penjualan aset atau dugaan penyalahgunaan." [58]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pengawasan internal BHP, tetapi juga oleh dukungan lembaga lain dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap anak. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap tindakan hukum dapat diproses secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kerja sama antar lembaga juga membantu memperkuat pengawasan terhadap tindakan wali agar tidak melampaui kewenangannya dalam mengelola harta anak. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya memiliki sistem pendukung yang cukup kuat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya. Kerja sama yang baik dengan pengadilan dan instansi terkait memperkuat pelaksanaan pengawasan sehingga perlindungan hukum terhadap harta anak di bawah umur dapat terlaksana secara lebih optimal.

d) Efektivitas Pengawasan dalam Mencegah Penyalahgunaan Harta Anak

Salah satu indikator efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya dapat dilihat dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan harta anak di bawah umur. Melalui pengawasan yang

[58] Bimo, diwawancara oleh peneliti, Jember 8 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan secara berkesinambungan, BHP berupaya memastikan bahwa seluruh tindakan wali tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan hak-hak anak sebagai pemilik harta.

Di sisi lain, efektivitas fungsi pengawasan juga dapat dilihat dari minimnya laporan penyalahgunaan harta anak yang terjadi di wilayah kerja BHP Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar wali menjalankan kewajibannya dengan cukup baik dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BHP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan mampu memberikan efek preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus membuat wali merasa bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan selalu berada dalam pengawasan lembaga negara. Oleh karena itu, wali cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan harta anak di bawah umur.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap anak, efektivitas pengawasan BHP juga berdampak terhadap terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan harta anak di bawah umur. Kepastian hukum tersebut terlihat dari adanya prosedur yang jelas mengenai inventarisasi harta, pelaporan berkala, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan. Dengan adanya prosedur yang jelas, wali memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik hukum di kemudian hari. Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum menjadi aspek penting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena berkaitan dengan perlindungan hak milik anak yang belum cakap bertindak secara hukum. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya memiliki kontribusi besar dalam menciptakan tertib hukum dalam pengelolaan harta anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya memiliki fungsi preventif yang efektif dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan harta anak. Selain memberikan perlindungan hukum, pengawasan tersebut juga menciptakan kepastian hukum bagi wali dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Efektivitas Pengawasan Lapangan terhadap Pengelolaan Aset Anak

Efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya tidak hanya diwujudkan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga melalui pengawasan langsung terhadap aset anak di bawah umur. Pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi aset sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh wali serta menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya.

Efektivitas fungsi pengawasan juga terlihat dari adanya pengawasan langsung terhadap aset tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan hasil observasi penelitian, BHP Surabaya melakukan pengecekan lapangan apabila terdapat aset yang dianggap berisiko atau apabila ditemukan laporan mengenai kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan harta anak. Pengawasan lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak hanya bergantung pada laporan administrasi, tetapi juga didukung dengan pemeriksaan faktual di lapangan. Dengan adanya verifikasi langsung tersebut, BHP dapat memastikan bahwa kondisi aset anak sesuai dengan laporan yang diberikan oleh wali.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai kurator keperdataan muda BHP Surabaya yang menyatakan:

> "Untuk aset tertentu seperti tanah atau rumah, kami terkadang melakukan pengecekan langsung agar mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan tidak ada penyalahgunaan." [59]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lapangan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengawasan BHP Surabaya. Pengawasan langsung memungkinkan BHP memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi aset anak di bawah umur. Selain itu, pengecekan lapangan juga memberikan tekanan moral kepada wali agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak anak. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya terletak pada sistem administrasi, tetapi juga pada kemampuan BHP dalam melakukan kontrol secara nyata terhadap pengelolaan harta anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi pengawasan yang memperkuat efektivitas fungsi BHP Surabaya. Verifikasi langsung terhadap kondisi aset memberikan informasi yang lebih akurat sehingga

[59] Agung, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan harta anak dapat diawasi secara optimal dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum.

f) Analisis Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya tercermin dari terlaksananya mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta mampu memberikan perlindungan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur. Pengawasan dilaksanakan secara terstruktur melalui pemeriksaan administrasi, evaluasi laporan pertanggungjawaban wali, hingga verifikasi lapangan terhadap aset tertentu apabila diperlukan. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pengadilan dan instansi terkait serta meningkatnya kesadaran hukum wali dalam menjalankan kewajibannya turut memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BHP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga pada upaya memastikan setiap tindakan wali tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, efektivitas fungsi pengawasan BHP Surabaya dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang terstruktur, dukungan kewenangan hukum yang jelas, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan wali dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggaran operasional, luasnya wilayah kerja, dan rendahnya pemahaman sebagian wali terhadap kewajiban administrasi, hambatan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Dengan demikian, fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berjalan secara efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pengelolaan harta anak di bawah umur yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur oleh Wali

Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan wali. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pencatatan inventaris harta anak, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban wali, evaluasi penggunaan harta, serta pengawasan berkala terhadap tindakan hukum yang dilakukan wali terkait harta anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap wali diwajibkan melaporkan kondisi dan perkembangan harta anak kepada BHP sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan yang dilakukan. Selain itu, BHP juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggelapan, maupun pengurangan harta yang dapat merugikan kepentingan anak di bawah umur.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh BHP Surabaya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak anak di bawah umur. Inventarisasi harta menjadi tahap awal yang sangat penting karena melalui pencatatan tersebut BHP dapat mengetahui secara rinci jenis, jumlah, serta nilai harta yang dimiliki anak. Dengan adanya data inventaris yang jelas, maka setiap perubahan terhadap harta anak dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk mencegah adanya tindakan wali yang menggunakan atau mengalihkan harta anak tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, inventarisasi harta tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pencatatan, tetapi juga sebagai alat kontrol hukum terhadap tindakan wali dalam mengelola harta anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengawasan BHP Surabaya tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga melalui pengawasan langsung apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Pengawasan langsung tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan tertulis dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BHP bersifat aktif dan tidak hanya bergantung pada laporan yang diberikan wali. Dengan adanya pemeriksaan langsung, BHP dapat mengetahui secara lebih objektif kondisi pengelolaan harta anak dan menilai apakah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan tersebut benar-benar dilakukan untuk kepentingan anak. Selain itu, pengawasan langsung juga memberikan efek preventif bagi wali karena adanya kemungkinan pemeriksaan terhadap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan harta anak.

Penelitian juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, BHP Surabaya menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pengawasan. Hal ini berarti bahwa seluruh proses pengawasan bertujuan memastikan agar harta anak digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan harta secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan harta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BHP tidak hanya memiliki dimensi administratif dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan sosial terhadap anak di bawah umur.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan dari BHP Surabaya memberikan dampak terhadap meningkatnya kehati-hatian wali dalam mengelola harta anak. Wali cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan harta anak karena adanya kewajiban pelaporan dan kemungkinan pemeriksaan dari BHP. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan harta anak oleh wali. Dengan demikian, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BHP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surabaya dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan menjaga hak ekonomi anak di bawah umur agar tetap terlindungi sampai anak mencapai usia dewasa.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian antara lain adanya kerja sama dari wali dalam memberikan laporan pengelolaan harta anak, adanya prosedur pengawasan yang telah diatur secara administratif, serta adanya kewajiban hukum yang mengharuskan wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta anak di bawah umur. Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah kerja pengawasan, serta prosedur administrasi yang cukup panjang dalam proses pelaksanaan pengawasan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama wali menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya. Wali yang bersikap terbuka dan kooperatif mempermudah proses pemeriksaan laporan serta membantu BHP dalam memperoleh data yang akurat mengenai kondisi harta anak. Kepatuhan wali terhadap kewajiban pelaporan juga mempermudah proses evaluasi terhadap penggunaan harta anak di bawah umur. Selain itu, komunikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang baik antara wali dan pihak BHP membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih tertib dan transparan. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan lembaga pengawas, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum wali sebagai pihak yang mengelola harta anak.

Penelitian juga menemukan bahwa adanya mekanisme administrasi dan prosedur hukum yang jelas menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan. Prosedur administrasi tersebut memberikan pedoman bagi wali mengenai tata cara pengelolaan dan pelaporan harta anak di bawah umur. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan dasar hukum bagi BHP dalam melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap tindakan wali. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem administrasi pengawasan memiliki peranan penting dalam menciptakan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BHP Surabaya

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah perkara perwalian yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia di BHP Surabaya. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap seluruh perkara belum dapat dilakukan secara maksimal dalam waktu bersamaan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga mempengaruhi intensitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan pengawasan lapangan, terutama terhadap perkara yang berada di wilayah kerja yang jauh dari kantor BHP Surabaya. Akibatnya, beberapa pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan administratif dibandingkan pemeriksaan langsung di lapangan.

Penelitian juga menemukan bahwa luasnya wilayah kerja BHP Surabaya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Wilayah kerja yang luas membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap wali dan kondisi harta anak di bawah umur. Selain itu, proses administrasi yang cukup panjang juga sering kali menjadi kendala bagi wali dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Banyaknya dokumen dan tahapan administrasi menyebabkan proses pengawasan membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun demikian, prosedur administrasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta anak agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor pendukung membantu menciptakan pengawasan yang lebih efektif, sedangkan faktor penghambat menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya, dukungan anggaran, serta penyederhanaan prosedur tertentu agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fungsi pengawasan BHP Surabaya dapat terlaksana secara lebih maksimal dalam melindungi hak-hak anak di bawah umur.

3. Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan pengawasan terhadap tindakan wali dalam mengelola harta anak di bawah umur. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, evaluasi penggunaan harta, serta pengawasan terhadap tindakan hukum yang dilakukan wali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan dari BHP memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kehati-hatian wali dalam mengelola harta anak. Wali menjadi lebih bertanggung jawab karena setiap tindakan yang berkaitan dengan harta anak dapat diperiksa dan dievaluasi oleh BHP Surabaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur administratif, tetapi juga dari tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur. Pengawasan yang dilakukan secara berkala membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan harta oleh wali. Dengan adanya kewajiban pelaporan dan pemeriksaan rutin, BHP dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

preventif dalam mencegah pelanggaran terhadap hak ekonomi anak di bawah umur. Oleh karena itu, keberadaan pengawasan dari BHP memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta anak.

Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan terlihat dari adanya kontrol terhadap penggunaan harta anak agar tetap memberikan manfaat bagi kebutuhan dan kesejahteraan anak. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada keberadaan fisik harta, tetapi juga pada bagaimana harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BHP memiliki orientasi perlindungan sosial selain perlindungan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BHP tidak hanya bertujuan menjaga aset anak, tetapi juga memastikan agar aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung masa depan anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dari BHP Surabaya juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran hukum wali. Wali menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak karena adanya kontrol dari lembaga pengawas. Keberadaan pengawasan juga mendorong wali untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan harta anak. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan hukum terhadap wali

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta luasnya wilayah kerja pengawasan. Kendala tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh perkara perwalian yang berada dalam wilayah kerja BHP Surabaya. Namun demikian, secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berjalan cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali. Hal ini terlihat dari adanya sistem pengawasan yang berjalan, adanya kontrol terhadap tindakan wali, serta adanya upaya perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur telah dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan tidak hanya dalam bentuk administratif melalui pemeriksaan dokumen dan laporan pertanggungjawaban wali, tetapi juga secara substantif dengan memastikan bahwa pengelolaan harta benar-benar digunakan untuk kepentingan terbaik anak. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari inventarisasi harta anak, pemisahan harta anak dengan harta pribadi wali, monitoring penggunaan aset, hingga pengawasan terhadap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta anak. Dengan demikian, sistem pengawasan yang diterapkan oleh BHP Surabaya memiliki fungsi perlindungan hukum yang aktif terhadap hak-hak ekonomi anak di bawah umur.
2. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Faktor pendukung utama meliputi tingkat kepatuhan wali dalam menjalankan kewajiban hukum, kejujuran dalam pelaporan, kedisiplinan dalam pencatatan keuangan, serta koordinasi yang baik antara BHP dengan pengadilan dan instansi terkait lainnya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan lebih bersifat administratif dan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran operasional, serta rendahnya pemahaman sebagian wali terhadap prosedur administrasi pengelolaan harta anak. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menghilangkan fungsi utama pengawasan, melainkan hanya mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengawasan di lapangan.

3. Efektivitas fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari adanya kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, minimnya penyalahgunaan harta anak, serta meningkatnya kesadaran hukum wali dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta anak di bawah umur. Selain itu, adanya kewenangan preventif dan represif yang dimiliki oleh BHP juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak ekonomi anak. Dengan demikian, fungsi pengawasan BHP Surabaya memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberlangsungan, dan perlindungan harta anak di bawah umur secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, perlu meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan lapangan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur. Selain itu, perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan dukungan anggaran operasional agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal dan menyeluruh. BHP juga perlu meningkatkan sosialisasi hukum kepada wali mengenai pentingnya pelaporan dan pengelolaan harta anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan, fasilitas, dan anggaran yang lebih memadai kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem administrasi dan pengawasan berbasis digital agar proses monitoring terhadap pengelolaan harta anak dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terintegrasi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam mendukung pengawasan terhadap pengelolaan harta anak di bawah umur melalui kontrol sosial di lingkungan sekitar. Peran masyarakat sangat penting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam membantu menciptakan transparansi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan harta anak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Hukum dan HAM RI. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan. Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Santoso, Agus. *Hukum Keluarga dan Perwalian*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal

Akbar, M. F. (2021). Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas penerbitan surat keterangan waris. *Jurnal Education*, 9(3).

Alwi. (2025). Perlindungan hukum anak dalam perwalian terkait peralihan harta peninggalan orang tua kepada wali menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 5(1).

Bin, A., Abubakar, S., Marniati, F. S., & Turhamun, M. S. (2025). Perlindungan hukum anak dalam perwalian terkait peralihan harta peninggalan orang tua kepada wali menurut hukum perdata. *Jurnal*, 2.

Daim, A., & Abadi, S. (2020). Analisis yuridis terhadap permohonan perwalian anak yang tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri. *Jurnal*, 194–213.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dzaky, M. (2022). Tanggung jawab orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan hukum Islam. *Jurnal*, 3(6), 478–489.

Hasibuan, M. S. (2020). *Jurnal*, 26–32.

Kusumaningsih, R. (2023). Penyuluhan hukum tentang peran Balai Harta Peninggalan terhadap pelaksanaan perlindungan harta anak perwalian. *Jurnal*, 1(3), 497–514.

Nurhayati, L. (2020). Perlindungan aset anak dalam sistem perwalian di Indonesia. *Jurnal Rechtstaat*, 14(2).

Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 127 https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20HukumNur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf

Neman, H. A. (2021). Perlindungan harta anak di bawah perwalian. *Jurnal*, 4, 147–164.

Pidana, M. T. (2020). *Jurnal*, 9, 103–109.

Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi perlindungan harta kekayaan anak dalam perwalian melalui penguatan peran wali pengawas. *Jurnal*, 61–90.

Rahayu, S. (2021). Pertanggungjawaban wali terhadap harta anak. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(3).

Tafonao, I. R., & Butarbutar, E. N. (2023). *Jurnal Profile Hukum*, 1, 71–80.

Yani, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap harta warisan anak melalui revitalisasi Balai Harta Peninggalan. *Jurnal*, 1(1), 10–20.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Bernardo. (2021). *Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Rangka Pengawasan terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*. Tesis, Universitas Diponegoro.

Santoso, B. E. (2024). *Penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak di bawah umur dalam perspektif Maqashid Syariah* (Disertasi). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sampul, H. (2021). *Perlindungan harta warisan anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)*.

Rahmatullah, N. (2016). *Hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam (Studi komparasi)*. UIN Alauddin Makassar.

UIN Alauddin Makassar. (2017). *Penanganan kasus kewarisan anak (Studi kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks)*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah

NIM : 221102010066

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah karya asli saya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dengan mencantumkan sumber referensi yang jelas pada sitasi dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan bukti plagiarisme atau terdapat klaim sah dari pihak lain atas hasil penelitian ini, saya sepenuhnya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 27 Mei 2026.



Siti Aisyah

NIM : 221102010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B- 1010 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 30 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **Balai Harta Peninggalan Surabaya** kepada mahasiswa berikut:

Nama	: Siti Aisyah
NIM	: 221102010066
Semester	: 8
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Keterangan Selesai Penelitian

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
Jalan Jenderal S. Parman No. 58 Waru – Sidoarjo
Telepon (031) 8531785
Laman : http://bhpsurabaya.kemenkum.go.id, Pos-el : bhp.surabaya@kemenkum.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR W15.AHU.AHU1-UM.01.01–00132

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Hendra Andy Satya Gurning
NIP	: 197505292001121001
Jabatan	: Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

1. Nama : Adelina
 N I M : 221102010055
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengampu Dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap.

2. Nama : Siti Aisyah
 N I M : 221102010066
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengelolaan Harta Anak Di Bawah Umur.

telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan bahan penyelesaian Skripsi di Balai Harta Peninggalan Surabaya, terhitung mulai tanggal 6 s.d 9 April 2026. Selama kegiatan, mahasiswa bersangkutan telah mempelajari manajemen kerja, tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan khususnya yang terkait dengan Judul Skripsi dengan baik dan bertanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 16 April 2026
Kepala,

Hendra Andy Satya Gurning

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua kantor balai harta peninggalan (BHP) Surabaya Bapak Gurning



Wawancara dengan staf pengawasan balai harta peninggalan (BHP) Surabaya Bapak Bimo

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara kepada Bapak Agung sebagai kurator keperdataan muda balai harta peninggalan (BHP) Surabaya,



Wawancara kepada Bu Nia sebagai jabatan fungsional kurator keperdataan balai harta peninggalan (BHP) Surabaya,



Wawancara dengan Ibu Riyanti selaku wali anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DATA DIRI



Nama	: Siti Aisyah
Nim	: 221102010066
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 19 Januari 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jln Ciliwung kecamatan patrang kabupaten Jember
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
Email	: aiisyahsiti19@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008-2010 : TK Alamanda
2. Tahun 2010-2016 : MI Mima KH Shiddiq Jember
3. Tahun 2016-2019 : Mts Al-Azhar Alhamidy Jember
4. Tahun 2019-2022 : SMA Plus Al-Azhar Alhamidy Jember
5. Tahun 2022-2026: UIN Khas Jember

Riwayat Organisasi

1. Tahun 2024-2025: Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HMPS-HK)
2. Tahun 2025-2026 : Pengurusan KOPRI PMII Rayon Syari'ah komisariat UIN KHAS Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id